



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

**MAHMUD EFENDI Alias SYAMSUL EFFENDI bin KANNONG**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. JAM, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed, Gang Bina Bakat, RT.004, RW.001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**HALIMATUS SA'DIAH binti AZIS Alias AZIZ**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan S1 Pendidikan, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed, Gang Bina Bakat, RT.004, RW.001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 15 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2002, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 1 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 588/25/X/2002 tertanggal 12 Desember 2002;

a. Nama Pemohon I tertulis **MAHMUD EFENDI bin KANNONG** seharusnya yang sebenarnya adalah **SYAMSUL EFFENDI bin KANNONG**;

b. Nama Pemohon II tertulis **HALIMATUS SA'DIAH binti AZIS** seharusnya yang sebenarnya adalah **HALIMATUS SA'DIAH binti AZIZ**

c. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **24 tahun**, seharusnya yang sebenarnya adalah **18-02-1977**;

d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **20 tahun**, seharusnya yang sebenarnya adalah **07-02-1982**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----  
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 588/25/X/2002 tertanggal 12 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

a. Nama Pemohon I tertulis **MAHMUD EFENDI bin KANNONG** menjadi **SYAMSUL EFFENDI bin KANNONG**;

Halaman 2 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama Pemohon II tertulis **HALIMATUS SA'DIAH binti AZIS** menjadi **HALIMATUS SA'DIAH binti AZIZ**;
- c. Tanggal lahir Pemohon I tertulis **24 tahun**, menjadi **18-02-1977**;
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis **20 tahun**, menjadi **07-02-1982**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310091802770001 atas nama Syamsul Effendi diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310094702820006 atas nama Halimatus Sa'diah diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 588/25/X/2002 pada tanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310093003120071 diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-4);

Halaman 3 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 15 OA oa 0044911 atas nama Halimatus Sa'diah diterbitkan pada tanggal 12 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kampung Baru 4, Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru, bukti (P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir nomor 051/SK-DS/II/2019 yang diterbitkan pada tanggal 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir nomor 052/SK-DS/II/2019 yang diterbitkan pada tanggal 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-7);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama

Halaman 4 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa pada Kutipan Akta Nikah nomor: 588/25/X/2002 tertanggal 12 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan penulisan biodata nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan alat bukti surat (P-3) s/d (P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa pada Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I tertulis MAHMUD EFENDI bin KANNONG dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis 24 tahun, sedangkan nama Pemohon II tertulis HALIMATUS SA'DIAH binti AZIS dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) nama Pemohon I tertulis SYAMSUL EFFENDI bin KANNONG dan tanggal lahir Pemohon I tertulis 18-02-1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) telah terbukti bahwa telah diketahui oleh masyarakat setempat bahwa baik MAHMUD EFENDI bin

Halaman 5 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANNONG maupun SYAMSUL EFFENDI bin KANNONG adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan (P-5) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon II (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah) nama Pemohon II tertulis HALIMATUS SA'DIAH binti AZIZ dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 07-02-1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) telah terbukti bahwa telah diketahui oleh masyarakat setempat baik HALIMATUS SA'DIAH binti AZIZ maupun HALIMATUS SA'DIAH binti AZIS adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 588/25/X/2002 tertanggal 12 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata (nama dan tanggal lahir) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah nomor: 588/25/X/2002 tertanggal 12 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi

Halaman 6 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan

Halaman 7 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan perubahan penulisan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/VI/1979 tertanggal 21 Juni 1979, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:
  - a. Nama Pemohon I tertulis MAHMUD EFENDI bin KANNONG menjadi SYAMSUL EFFENDI bin KANNONG;
  - b. Nama Pemohon II tertulis HALIMATUS SA'DIAH binti AZIS menjadi HALIMATUS SA'DIAH binti AZIZ;
  - c. Tanggal lahir Pemohon I tertulis 24 tahun menjadi 18-02-1977;
  - d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun menjadi 07-02-1982;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 100/Pdt.P/2019/PA.Blcn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota,  
ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,  
ttd

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

**M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 27 Februari 2019  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**